

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai**

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut.

#### **2.2 Dasar Hukum PPN**

Dasar hukum yang digunakan untuk penerapan Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang – Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1983 berikutrevisinya, yaituUndang-UndangRepublik Indonesia No. 11 Tahun 1994 berikutrevisinya, yaituUndang-UndangRepublik Indonesia No.18 Tahun2000, Bagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penjualan atas BarangMewah.

Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri dan dikenakan tarif 10%. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pertambahan nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

## **2.3 Subjek dan Objek PPN**

### **2.3.1 Subjek PPN**

Dalam Pajak Pertambahan Nilai yang menjadi subjek pajak adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), pengertian pengusaha kena pajak menurut pasal 1 angka 14 dan 15 UU No. 18 Tahun 2000 yaitu pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

### **2.3.2 Objek PPN**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas :

1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor barang kena pajak
3. Penyerahan jasa kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukakn oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar pabean didalam daerah pabean.
6. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

### 2.3.3 Objek yang Bebas Pajak Pertambahan Nilai

1. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut
  - a. Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atas impor Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk.
  - b. Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut pada tempat penimbunan berikut.
  - c. Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut pada Entrepot Produksi untuk tujuan Ekspor (EPTE).
  - d. Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut pada Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).
  - e. Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut pada proyek milik pemerintah yang sumber dananya berasal dari bantuan luar negeri.
2. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan
  - a. Impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atas Penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
  - b. Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis.
  - c. Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya.
  - d. Fasilitas di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

#### 2.4 Tarif Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)
2. Tarif PPnBM adalah serendah-rendahnya 10% (sepuluh persen) dan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen).
3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen).

#### 2.5 Perhitungan PPN

$\text{PPN yang terutang} = \text{tarif} \times \text{DPP}$
---

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang merupakan Pajak Keluaran (PK) yang dipungut oleh PKP penjual dan merupakan Pajak Masukan bagi PKP pembeli.

#### **Contoh mekanisme pemungutan PPN dan PPnBM**

Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Contoh perhitungan PPN dan PPnBM

1. Pengusaha Kena Pajak A menjual tunai Barang Kena Pajak dengan harga jual Rp. 25.000.000

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp. 25.000.000}$$

$$= \text{Rp. 2.500.000}$$

PPN Rp. 2.500.000 adalah pajak keluaran yang dipungut oleh PKP A atas penjualan BKP

2. Pengusaha Kena Pajak B melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh penggantian Rp. 20.000.000

$$\text{PPN} = \text{Rp. } 10\% \times \text{Rp. } 20.000.000 = \text{Rp. } 2.000.000$$

PPN Rp. 2.000.000 adalah pajak keluaran yang dipungut PKP B atas penyerahan JKP.

3. Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar pabean dengan nilai impor Rp. 15.000.000

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 10\% \times \text{Rp. } 15.000.000 \\ &= \text{Rp. } 1.500.000 \end{aligned}$$

PPN Rp. 1.500.000 dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

4. Pengusaha Kena Pajak D melakukan ekspor Barang Kena Pajak dengan nilai ekspor Rp. 10.000.000

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 0\% \times \text{Rp. } 15.000.000 \\ &= \text{Rp. } 0 \end{aligned}$$

PPN Rp. 0 adalah pajak keluaran

Pengusaha Kena Pajak “A” mengimpor Barang Kena Pajak dengan nilai impor Rp. 5.000.000 Barang Kena Pajak tersebut, selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, missalnya juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 20% dengan demikian, perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas impor Barang Kena Pajak tersebut adalah:

Dasar Pengenaan Pajak =Rp. 5.000.000

Pajak Pertambahan Nilai

10% x Rp. 5.000.000 =Rp. 500.000

PPnBM =Rp. 5.000.000

20% x Rp.5.000.000 = Rp.1.000.000

## **2.6 Definisi Pengakuan Pendapatan**

Permasalahan utama dalam akuntansi untuk pendapatan adalah menentukan saat pengakuan pendapatan. Pada prinsip pengakuan pendapatan (*Revenue Recognition Principle*), umumnya pendapatan diakui pada saat (1) direalisasikan atau dapat direalisasikan dan (2) dihasilkan (*Earned*). Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa:

1. Pendapatan dianggap direalisasikan apabila barang dan jasa, barang dagangan, atau harta lain ditukar dengan kas atau klaim atas kas;
2. Pendapatan dianggap dapat direalisasikan apabila aktiva yang diterima dalam pertukaran segera dapat konversi (siap ditukar) menjadi kas atau klaim atas kas dengan jumlah yang diketahui;
3. Pendapatan dianggap dihasilkan (*earned*) apabila entitas bersangkutan pada hakikatnya telah menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapat hak atas manfaat yang dimiliki oleh pendapatan itu, yakni apabila proses menghasilkan laba telah selesai atau sebenarnya telah selesai.

Pengukuran pendapatan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 tentang pendapatan menyatakan bahwa pendapatan timbul dari peristiwa ekonomi berikut ini : (1) Penjualan barang; (2) Penjualan jasa; (3) Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan deviden.

### **2.7 Pendapatan dari penjualan barang harus diakui jika :**

Perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli; Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual; Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal; Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut; dan Biaya yang terjadi dan akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur dengan andal.

Pendapatan yang berhubungan dengan transaksi penjualan jasa yang dapat diestimasi dengan andal (bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai pemakaiannya yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan) harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca.

### **2.8 Definisi Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai**

SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai merupakan formulir Laporan Pajak Pertambahan Nilai yang harus diisi dan dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak

(PKP) di Indonesia, dan dilaporkan setiap bulannya. Fungsi dari SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, namun juga dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut.

SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dilaporkan setiap bulannya, walaupun tidak ada perubahan neraca, atau nilai rupiah pada masa pajak terkait nihil (0). Jatuh tempo pelaporan adalah pada hari terakhir (tanggal 30 atau 31) bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Kecuali dibawah kondisi tertentu seperti yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan PER-80/PMK.03/2010, maka tanggal jatuh tempo bukanlah akhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Gagal melaporkan akan berakibat denda sebesar Rp. 500.000,00 (UU KUP Pasal 7 ayat 1)

Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka batas waktu pembayaran/penyetoran pajak adalah pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan, sedangkan untuk batas waktu pelaporan SPT Masa-nya adalah pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Bagi Bendaharawan, maka batas waktu pembayaran/penyetoran pajak adalah pada tanggal 7 bulan berikutnya, sedangkan untuk batas waktu pelaporan SPT Masa-nya adalah pada tanggal 14 bulan berikutnya.

Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf g dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang. Penjelasan Ayat (1); Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud diwajibkan:

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. Memungut pajak yang terutang;
- c. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan
- d. Melaporkan penghitungan pajak.

PPN dan PPnBM yang dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.